


STANDAR PELAYANAN

LAYANAN SARANA PRASARANA PENDIDIKAN DASAR

PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANKABUPATEN PASURUAN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	1. Sekolah Masih Operasional 2. Sekolah Mempunyai NPSN 3. Memiliki Ijin Operasional
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A[Pengajuan Proposal dari Sekolah] --> B[Di Agendakan Sekpri Kadin] B --> C[Disposisi Kadin Ke Bidang Dikdas] C --> D[Agenda Bidang Dikdas] D --> E[Disposisi Kepala Bidang] E --> F[Rekapitulasi Data Sekolah Rusak] F --> G((Aplikasi SIPD)) </pre> <p>KETERANGAN:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengajuan proposal dari Lembaga/sekolah; - Kemudian diserahkan ke Sekretariat untuk diagendakan; - Setelah di disposisi oleh Kadis diserahkan ke Kepala Bidang Pembinaan Dikdas; - Staf Bidang Dikdas mengagendakan proposal tersebut; - Kepala Bidang mendisposisi proposal yang telah diagendakan - Staf merekapitulasi Data sekolah yang rusak - Staf mengEntry ke Aplikasi SIPD
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 Tahun

4.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk Pelayanan	LAYANAN SARPRAS DIKDAS
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	Bagian Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan Komplek Perkantoran Raci – Jalan Raya Raci KM. 9 Bangil – Pasuruan ☎ (0343) 5615565 Website : dispendik.pasuruankab.go.id

PENGELOLAAN PELAYANAN

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 2. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus (DAK) 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggraan Pendidikan; 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Sekolah; 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas Madrasah Aliyah (SMA/MA); 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pasuruan.
----	-------------	--

2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat Tulis Kantor 2. Laptop/Komputer, printer, internet 3. Kendaraan Roda 4 4. Kamera/Alat Dokumentasi
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Data Rekapitulasi Sekolah Rusak dan pembangunan lainnya 2. Jenis dan Rencana Anggaran Dari SIPD 3. Prioritas Sekolah Rusak Berat
4.	Pengawasan Internal	Apabila tidak memenuhi syarat sekolah yang rusak berat maka di usulkan pada tahun berikutnya
5.	Jumlah Pelaksana	<p>7 orang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan - Sekretaris Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan; - Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar - Kasi Sarana Prasarana Dan Kelembagaan Pendidikan Dasar - 3 orang staf Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar
6.	Jaminan Pelayanan	Setelah ditetapkan sekolah penerima Prioritas Sekolah Rusak Berat dan pembangunan lainnya maka Ditetapkan dengan SK Bupati untuk Penganggaran Sesuai dengan Peraturan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelaksanaan Rehabilitasi dan Pembangunan Lainnya dilaksanakan dengan sistem Kontraktual (Pihak Ke tiga)
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pelaksana Rehabilitasi atau Pembangunan Lainnya Wajib Melaporkan dan Mendokumentasikan hasil Pekerjaan yang sudah dilaksanakan ke Bidang Dikdas